

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Nur Simah Bengi**  
**NPM : 1801110176**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah Disetujui

Untuk Dijukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Pembimbing



Dr. IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)


Oleh

Nama : Nur Simah Bengi  
No. Mahasiswa : 1801110176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 24 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H     |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H., M.H.Kes            |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H |
| 4. Penguji II           | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H     |
| 5. Penguji III          | : Trio Yusandi, S.H., M.Kn          |



Banda Aceh, 03 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## ABSTRAK

**Nur Simah Bengi; 2022** **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe).**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 66 ) pp.,tabl.,bibl.,app.

**Dr. IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.**

Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang atau yang tidak bayar. Meskipun Undang-undang telah mengatur demikian namun masih ada yang melakukan tindak pidana perpajakan tersebut, salah satunya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana dibidang pajak pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dibidang pajak pertambahan nilai dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak pertambahan nilai dan

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana dibidang pajak pertambahan nilai antara lain karena pajak dianggap sebagai beban, ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak kepada pejabat pengurus pajak, faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak, wajib pajak mendapat keuntungan yang lebih besar, kurangnya pengetahuan tentang pajak dan lemahnya pengawasan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dibidang pajak pertambahan nilai yaitu dengan cara Preemptif dengan menanamkan nilai-nilai yang baik terhadap diri wajib pajak, Preventif yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, dan Represif yaitu melakukan penyidikan, penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan, Penyitaan. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak pertambahan nilai karena kurangnya waktu, sarana dan prasarana, terbatasnya aparat penegak hukum penyidik pegawai negeri sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan ketidakseimbangan *account representatif* (AR) dengan wajib pajak.

Disarankan kepada penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Pajak pertambahan Nilai untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pajak, maka di samping perlu diberikan sanksi pidana penjara yang berat harus ditambah pula dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya empat kali lipat dari jumlah uang pajak yang tidak dibayarkan.



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe). dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H, selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Unmuha Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Nurdin Gel dan Ibunda Remiah yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu yang dimiliki.

Penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati diterima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 27 Mei 2022  
Penulis

**Nur Simah Bengi**  
**NPM. 1801110176**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    TINDAK    PIDANA           PERPAJAKAN DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan .....	9
B. Tinjauan Penegakan Hukum .....	13
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	24
D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	37
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK           PIDANA PERPAJAKAN PERTAMBAHAN NILAI</b>	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.....	41
B. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Dibidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe .....	49
C. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai .....	59
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system*.<sup>2</sup> Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

<sup>2</sup> Antori Royan Adyan, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007 hlm. 90.

masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perpajakan.

Pada Pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain
  - h. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang atau yang tidak bayar.

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terdapat di beberapa daerah, di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri pada tahun 2021 yang lalu pernah menghukum seorang terdakwa yang bernama T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah yang merupakan direktur PT. Citra Graha Makmur dikarenakan terdakwa tersebut dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 100.572.725 (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Berdasarkan perbuatannya terdakwa dihukum 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Meskipun sanksi dari tindak pidana perpajakan sudah secara jelas diuraikan dalam undang-undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Dengan adanya kasus tindak pidana pajak yang terjadi, maka hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal. Seperti halnya yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pada akhir tahun 2021 Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih memeriksa perkara pidana perpajakan dengan Nomor Perkara 45/Pid. Sus/2021/PN Lsm seperti yang telah diuraikan diatas, hal ini membuktikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perpajakan belum berjalan maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana di Bidang Pajak Pertambahan Nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan dibidang pajak Pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Apa hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak Pertambahan nilai?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam bidang Hukum Pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2021 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

### **b. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana dibidang pajak Pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe .
2. Untuk menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan dibidang pajak Pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak Pertambahan nilai.

## **C. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Tindak Pidana Perpajakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.
- c. Pajak Pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan pada proses distribusi maupun transaksi.

### **2. Lokasi dan Populasi**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana perpajakan.

#### b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Penyidik, Jaksa, dan akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

#### **Responden:**

1. Hakim (2) orang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Jaksa (2) orang pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
3. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

#### **Informan**

1. Akademisi (1) orang dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

### 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka digunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

#### 2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Penyidik, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden dan informan.

### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul Tindak Pidana Perpajakan Dan Teori Penegakan Hukum merupakan bab yang berisikan mengenai Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perpajakan, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab III yang diberi judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai, merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya Penegakan Hukum Yang dilakukan Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu.<sup>1</sup> Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukan hal yang muda untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Oleh karena itu pengertian tindak pidana dapat dirumuskan, antara lain tindak sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>2</sup>

Simon memberi pengertian *strafbaar feit* sebagai “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 51.

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.<sup>3</sup>

Pompe memberi pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>4</sup> Vos juga merumuskan bahwa *strabaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>5</sup> Indriyanto Senoadji menyatakan tindak pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian defenisi diatas maka disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik yang terkodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi tersebut luas dalam berbagai peraturan perundangundangan.<sup>7</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan.**

Dalam undang-undang pajak, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>4</sup> Adami chazawi, Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.72

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 53.

<sup>7</sup> Op.Cit Adami Chazawi,hlm. 69

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang perlakuan nya dapat dikenakan hukum pidana. Pemeberian saksi pidana, termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarkat, oleh karenanya, tidak heran apabila dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.<sup>8</sup>

Defenisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat didalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan pengertian: Tindak Pidana Perpajakan adalah “informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepana negara yang terutang oleh orang pribadi ataau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

---

<sup>8</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richrad Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001 hlm. 109

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal mengenai terjadi suatu tindak pidana perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan perpajakan dilakukn oleh Direktur Jendra Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan.

Adapun ketentuan Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di sebutkan di dalam Pasal 38 sampai Pasal 39.

Pasal 38:

Setiap orang yang karena kealpaanya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 tahun (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39:

1. setiap orang dengan sengaja
  - a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
  - b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan

- c. Menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
  - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
  - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
  - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya
  - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan (2) apabila seseorang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

## **B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis

tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>9</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>10</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm 7

<sup>10</sup> *Ibid* Hlm 6

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hlm 25

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hlm 145

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>13</sup>

### **a. Faktor Hukum.**

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>14</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah

---

<sup>13</sup> *Loc.cit.* Soerjono Soekanto. Hlm 15

<sup>14</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm

laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>15</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>16</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
2. Agama ;

---

<sup>15</sup> *Ibid* Hlm 13

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. Hlm 8

<sup>17</sup> *Ibid*. Hlm 9

3. Kebiasaan ;
4. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

1. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
2. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
3. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
4. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan

perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

5. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.<sup>18</sup>

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:<sup>20</sup>

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 10

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. Hlm 39

<sup>20</sup> Op. Cit, Soerjono Soekanto. Hlm 45

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:<sup>21</sup> Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:<sup>22</sup>

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak

---

<sup>21</sup> *Loc.cit.* Yulies Tina Masriani. Hlm 13

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm 154

hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

#### **b. Faktor Masyarakat**

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>23</sup> Penegakan hukum

---

<sup>23</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 194

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>24</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hokum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala

---

<sup>24</sup>Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hlm 78

social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>25</sup>

### c. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>26</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan

---

<sup>25</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hlm 8

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hlm 178

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 182

3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

### **C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 2

struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>29</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:<sup>30</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan

---

<sup>29</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm.72.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 75

refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

### **1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat

---

<sup>31</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986, hlm. 188

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46.

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>33</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>34</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni Bandung, 2008, hlm. 390

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>35</sup>

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>36</sup> Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>37</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 225.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 229.

apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak factor.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- d. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- e. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- f. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>39</sup>

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm, 230.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 108

- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.<sup>40</sup>

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*),

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 117

memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>41</sup>

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebabsebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 2011, hlm. 3-4

bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>42</sup>

## **2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>43</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar Hukum Pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>44</sup>

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2010, hlm. 159.

kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>45</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik

---

<sup>45</sup> M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 20

kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>46</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>47</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau

---

<sup>46</sup> *Ibid* hlm 21

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit* hlm. 48

faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana,<sup>48</sup> di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>49</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

---

<sup>48</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2007, hlm.12

<sup>49</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1995, hlm. 167

menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Onffenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis

tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.<sup>50</sup>

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.**

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

##### **1. Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

<sup>51</sup> Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012. Hlm. 86

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>52</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang

---

<sup>52</sup> Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>53</sup>

### **3. Teori Sosiogenis**

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan

---

<sup>53</sup> Anang Priyanto, *Op Cit.* hlm 77

keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### **4. Teori Subkultural Delikuensi**

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkattinggi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PERPAJAKAN**

**A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.**

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 semenjak Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diberlakukan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya terdapat 2 (dua) perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel**  
**Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tentang Tindak Pidana**  
**Perpajakan:**

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Dakwaan	Putusan
1.	45/Pid.Sus/2021/PN Lsm	T. Muhibuddin	Pasal 39 ayat 1 UU No 16 tahun 2009	4 Tahun 6 bulan Penjara
2.	46/Pid.Sus/2021/PN Lsm	David Dinarto	Pasal 39 ayat 1 UU No 16 tahun 2009	4 Tahun Penjara

Sumber: Sipp Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan adalah:<sup>1</sup>

1. Pajak dianggap sebagai beban

Masyarakat atau khususnya wajib pajak menilai jika pajak itu sebagai pengurang kekayaan mereka. Maka mereka merasa berat untuk membayar pajak sehingga mereka melakukan tindakan yang

---

<sup>1</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

merugikan pendapatan negara yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan undangundang perpajakan.<sup>2</sup>

## 2. Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak

Banyaknya masyarakat yang menganggap remeh karena mereka merasa petugas pajak itu bukan polisi, sehingga tidak begitu peduli pada saat terjadi himbauan-himbauan untuk wajib pajak. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat tidak merasa mendapat jaminan yang pasti terhadap pengelolaan uang yang telah disetorkannya sebagai pajak.<sup>3</sup>

## 3. Faktor Ekonomi dan Tingginya Tarif Pajak

Dengan pembebanan tariff yang tinggi, masyarakat wajib pajak semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara.

## 4. Mendapat keuntungan yang lebih besar

Masyarakat atau wajib pajak banyak yang ingin menghindari pajak dikarenakan mereka tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Dan juga mereka berpikir membayar pajak adalah hal yang sia-sia dan akan mengurangi keuntungan dari pendapatan mereka. Sehingga wajib pajak termotivasi untuk melakukan tindakan yang melanggar

---

<sup>2</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

<sup>3</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

peraturan perpajakan yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan yang tidak benar.<sup>4</sup>

#### 5. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak

Banyak sebenarnya masyarakat yang sebenarnya tidak bisa menghitung pajaknya sendiri sehingga mereka memilih untuk menghindari pajak dari pada repot menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

#### 6. Lemahnya pengawasan

Pengawasan pemerintah masih sangat kurang dan lemah. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak tetapi tidak diberikan sanksi. Hal ini memunculkan rasa iri dan ketidakrelaan wajib pajak yang lainnya dalam membayar pajak.<sup>5</sup>

Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai kesalahannya. Untuk itu perlu tindakan tegas dalam hal mempertanggung jawabkan untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya manusia bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kemudian kepada masyarakat dan Tuhan. Dalam “tanggung jawab” terkandung pengertian “penyebab”. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Perbuatan tanggung jawab yang

---

<sup>4</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

<sup>5</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

dilakukan wajib pajak yang didalamnya menyangkut kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam arti hukum, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah, manusia memiliki hak dan kewajiban, dan itu pula artinya tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Hal ini lah yang dalam tindak pidana perpajakan harus dibuktikan oleh penegakan hukum melalui pembuktian. Karena salah tidaknya wajib pajak/terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang. Adanya kolerasi dan hubungan saling mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum. Kolerasi tindak pidana antara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ditemukan. Induk permasalahan yaitu kerugian pendapatan negara dengan kolerasinya adanya bukti-bukti surat yang digunakan untuk merugikan negara, adanya usaha wajib pajak yang melanggar hukum dan adanya hukum atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindak pidana pajak itu.<sup>7</sup>

Seperti perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2021 lalu, dimana putusan perkara Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang dilakukan oleh T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah yang merupakan direktur PT. Citra Graha Makmur. Terdakwa tersebut dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,

---

<sup>6</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

<sup>7</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 100.572.725 (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).<sup>8</sup>

Negara Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem *self assessment* mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya sekedar

---

<sup>8</sup> Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksumawe, *waawancara* tgl 17 Maret 2022

memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.<sup>9</sup>

Sekalipun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya memberi bimbingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan menjalankan hak, pejabat pajak yang bersangkutan erwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penerapan sistem *self assessment* dapat ditemukan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka seharusnya diimbangi dengan adanya pengawasan yang baik agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalam prinsip self assesment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada

---

<sup>9</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

<sup>10</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan.<sup>11</sup>

Objek pajak pertambahan nilai anatara lain:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor BKP dan/atau JKP.
4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.<sup>12</sup>

Dalam penerapan sistem *self assessment* di Indonesia terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem self assessment adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan, menghitung, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada wajib pajak, sehingga waktu, tenaga dan

---

<sup>11</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

<sup>12</sup> Rusni, Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum UNMUHA, wawancara tgl 30 Agustus 2022

biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya.<sup>13</sup>

Kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem *self assessment* adalah akurasi besaran nilai pajak yang akan disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak sangat bergantung kepada data yang akan dilaporkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini peranan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak hanya sebagai regulator dan mengawasi kejujuran dari wajib pajak dalam melaporkan data dan jumlah nilai pajak yang akan dilaporkan. Dalam pelaksanaan sistem *self assessment* belum berjalan sesuai yang diharapkan dan bahkan ada yang menyalahgunakannya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan dengan sengaja memanipulasi data besaran nilai pajak yang akan disetor dan dilaporkan.<sup>14</sup>

Dikarenakan penerapan sistem *self assessment* yang belum sesuai maka beberapa faktor yang mempengaruhi/melatarbelakangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Lhokseumawe antara lain:<sup>15</sup>

1. Tingkat Pemahaman Pengusaha Kena Pajak yang belum merata

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak

---

<sup>13</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>14</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>15</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

paertambahan nilai yang telah dipungut kepada Kantor Pelayanan Pajak setiap satu masa pajak. Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memahami terkait kewajibannya sebagai seorang pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan belum memahami sepenuhnya tentang sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Lhokseumawe.<sup>16</sup>

## 2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang masih rendah

Kurangnya kesadaran dari pengusaha kena pajak untuk melakukan pelaporan atas pajak pertambahan nilai yang sudah dipungut menjadi faktor yang menentukan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memahami jika terdapat sanksi yang dapat mereka terima apabila tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 3. Persepsi Pengusaha Kena Pajak terhadap peraturan perpajakan

Persepsi pengusaha kena pajak terhadap peraturan pajak pertambahan nilai adalah anggapan mereka yang terbentuk terhadap peraturan pajak pertambahan nilai. Peraturan pajak pertambahan nilai dalam Undang-Undang memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mereka menganggap bahwa sanksi yang ada belum memberatkan

---

<sup>16</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>17</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai. Mereka merasa bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kena pajak untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai.<sup>18</sup>

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.<sup>19</sup>

## **B. Upaya Penegakan Hukum Yang dilakukan Dibidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.**

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

<sup>19</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Seperti dalam hal menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.<sup>20</sup>

Tindak pidana pajak sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana perpajakan ini secara jelas terdapat dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 44 dan 44B.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

<sup>21</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

Upaya Penegakan Hukum Yang dilakukan Dibidang Pajak Pertambahan Nilai Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

### 1. Upaya Preemptif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan upaya preemptif dengan cara lebih menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik terhadap diri wajib pajak sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi. Seperti dengan dilakukannya pemasangan slogan dan papan iklan di pinggir jalan dengan tulisan “Orang Bijak Taat Pajak”.<sup>22</sup>

Pihak kepolisian atau petugas pajak dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perpajakan dengan cara menanamkan norma-norma yang baik.<sup>23</sup>

### 2. Upaya Preventif

- 1) Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penyuluhan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak serta sanksi hukumnya apabila melanggar, yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap.

---

<sup>22</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

<sup>23</sup> Rusni, Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum UNMUHA, wawancara tgl 30 Agustus 2022

- 2) Melakukan Konseling dan Himbauan kepada Masyarakat Wajib Pajak. Konseling ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, dengan tujuan mewujudkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data wajib pajak.
- 3) Melakukan Pengawasan *Account Representative* (AR) sebagai fasilitator antara kantor pajak dengan wajib pajak yang bertugas melayani, mengawasi dan memberikan konsultasi terhadap wajib pajak.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan kerjasama untuk mencapai target penerimaan negara. Untuk mencapai target tersebut harus ada beberapa strategi diantaranya untuk melakukan pengawasan rutin terhadap penerimaan pajak yang sudah berjalan dan menggali potensi pajak.<sup>24</sup>

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku atau diberlakukan. Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dalam penegakan hukum masyarakat merupakan faktor yang

---

<sup>24</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, wawancara tgl 21 Maret 2022

mengefektifkan suatu peraturan dan menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan umum perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya untuk penegakan hukum bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

### **3. Upaya Represif**

- 1) Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan)  
Pemeriksaan bukti permulaan ini dilakukan setelah adanya Informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang masuk ke Kanwil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe.
- 2) Melakukan Penyidikan, Penyidik dibidang pajak adalah pegawai khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan tugas-tugas penyidikan.<sup>26</sup>

- a. Penangkapan

Penyidik pajak melakukan penangkapan bersama Kepolisian terhadap wajib pajak sementara waktu guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>25</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>26</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

b. Penahanan

Penahanan dilakukan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Penggeledahan

Penyidik melakukan penggeledahan badan dan rumah untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya.

d. Penyitaan

Penyidik melakukan penyitaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Bukti yang telah ditemukan harus dilakukan pengamanan dari mulai pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan benda lainnya, yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana. Sebelum Penyidik membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya. Untuk kepentingan penerimaan negara, walaupun telah dilakukan proses penyidikan atau telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik, kasus tindak pidana perpajakan ini dapat dihentikan oleh Menteri Keuangan dan Jaksa Agung apabila wajib pajak seketika melakukan pelunasan hutang pajak atau pajak yg tidak dibayar ditambah dengan denda 4 (empat) kali atau sesuai dengan tahapan proses jumlah

pajak terutang dan kasus tindak pidana pajak secara langsung selesai. Tetapi apabila wajib pajak menolak maka kasus tindak pidana ini dilanjutkan ketahapan penegakan hukum selanjutnya yaitu dilakukan penuntutan.<sup>27</sup>

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya. Semua tindakannya serta tanda bukti dan sebagainya dimuat dalam berita acara dan seluruh berkas diserahkan kepada penuntut umum melalui Kepolisian. Jaksa menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaannya.<sup>28</sup>

Untuk memberi efek jera kepada pajak yang terbukti melanggar pajak selain upaya pemidanaan juga bisa diberikan sanksi administratif, Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.<sup>29</sup>

#### 1. Denda Administrasi

- a. Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu:

---

<sup>27</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

<sup>28</sup> M. Doni.S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksumawe, *wawancara* tgl 18 Maret 2022

<sup>29</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

- 1) Untuk surat pemberitahuan (SPT) masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
  - 2) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
  - 3) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi.<sup>30</sup>
- b. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % (seratus lima puluh prosen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>31</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

- c. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran, dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dihitung dari pokok.
- e. Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan obyek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOK yang disampaikan oleh wajib pajak. Terhadap hal ini dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terhutang.
- f. Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea meterai tetapi dokumen yang bersangkutan bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Terhadap pemegang atau pembuat dokumen dikenakan denda administrasi sebesar 200 % dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar

tersebut harus melunasi bea meterai yang terhutang dan dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.<sup>32</sup>

## 2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

- a. Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain.<sup>33</sup>

Sanksi administrasi berupa bunga terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan tagihan berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKPT). Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKP dan SKPT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga

---

<sup>32</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>33</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak.<sup>34</sup>

### 3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

a. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar

b. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

1) 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

2) 100 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.<sup>35</sup>

3) 100 % dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

c. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.<sup>36</sup>

### **C. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai.**

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>35</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>36</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

### **1. Terbatasnya Waktu**

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang perpajakan ini adalah waktu, yang dalam hal ini dalam melakukan dan mencari bukti permulaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak dan penyidik di Kepolisian Resor Lhokseumawe masih mempunyai tugas lain, dan investigasi lainnya sehingga sulit dalam melakukan penegakan hukum dalam waktu yang singkat.<sup>38</sup>

### **2. Sarana dan Prasarana**

Dalam melakukan penegakan hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe juga menghadapi persoalan dalam sarana dan prasana yang digunakan yang lebih memadai dan kekurangan dana atau yang lebih banyak mengingat jarak dan waktu. Hal itu disebabkan wajib pajak yang melakukan pelanggaran relatif jauh dari perkotaan sehingga membuat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe sedikit kesulitan dalam hal melakukan investigasi ketempat.<sup>39</sup>

### **3. Terbatasnya Aparat Penegak Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe**

---

<sup>37</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>38</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>39</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

Dalam melakukan penegakan hukum Direktorat Jenderal Lhokseumawe hanya memiliki 2 orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani kasus-kasus tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Lhokseumawe. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus dan cakupan wilayah hukum yang ada. Sehingga menimbulkan terkendalanya proses-proses penegakan hukum.<sup>40</sup>

#### 4. **Ketidakseimbangan *Account Representatif* (AR) Dengan Wajib Pajak**

Dalam melakukan pengawasan dan penelitian pajak di Direktorat Jenderal Lhokseumawe, adanya ketidakseimbangan misalnya satu AR harus mengawasi ribuan wajib pajak. Jadi tidak semua bisa terawasi dengan baik dan maksimal sehingga tindak pidana perpajakannya sulit dideteksi lebih awal bahkan bisa terjadi tidak terdeteksi sama sekali.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

<sup>41</sup> Subandiyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, *wawancara* tgl 21 Maret 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana dibidang pajak Pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah karena pajak dianggap sebagai beban, ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak, faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak, mendapat keuntungan yang lebih besar, kurangnya pengetahuan tentang pajak dan lemahnya pengawasan.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dibidang pajak Pertambahan nilai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu dengan cara Preemptif, Preventif, dan Represif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan upaya preemptif dengan cara lebih menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik terhadap diri wajib pajak sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi. Seperti dengan dilakukannya pemasangan slogan dan papan iklan di pinggir jalan dengan tulisan “Orang Bijak Taat Pajak”. Sedangkan upaya preventif Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Wajib Pajak, penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak serta sanksi hukumnya apabila melanggar, yang tujuan akhirnya sampai

kepada sebuah perubahan sikap dan melakukan konseling serta himbauan kepada Masyarakat Wajib Pajak Konseling ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, dengan tujuan mewujudkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data wajib pajak. Dan upaya represif dengan cara Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan) Pemeriksaan bukti permulaan ini dilakukan setelah adanya Informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang masuk ke Kanwil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan Kepolisian Resor Lhokseumawe. Selanjutnya melakukan penyidikan, penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.

3. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak Pertambahan nilai karena kurangnya waktu, sarana dan prasarana, terbatasnya aparat penegak hukum penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dan ketidakseimbangan account representatif (AR) dengan wajib pajak.

## **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana pajak Pertambahan nilai untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pajak, maka di samping perlu diberikan sanksi pidana penjara yang berat harus ditambah pula dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya empat kali lipat dari jumlah uang pajak yang tidak dibayarkan.

2. Diharapkan kepada Pemerintah harus ada perubahan atau harmonisasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang perpajakan dan peraturan-peraturan pajak yang dibuat dirjen pajak dan kementerian keuangan yang terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran disektor perpajakan secara umum, yang terkait perumusan pidana pajak harus lebih jelas dan tegas, serta terkait hukum acara yang harus diatur secara tegas dan jelas mengenai langkah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam penyelesaian sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012
- Antori Royan Adyan, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,
- Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976,
- Ende Hasbi Nassarudin, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Eddy O.s Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Edisi Revisi*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2007
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2010,
- Sutrisno, I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP) dalam Andi Hamzah, Bunga*

*Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Wirawan B. Ilyas dan Richrad Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1995

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.